



**SALINAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE**  
**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMU  
KABUPATEN BONE**

**NOMOR : 020/HK.01.01/K.SN-03/02/2024**

**TENTANG**

**PEMBERIAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti rapat pleno kajian atas Laporan Nomor : 001/Reg/LP/PL/Kab/27.04/II/2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Tentang Pemberian sanksi atas pelanggaran Kode Etik.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE TENTANG PEMBERIAN SANKSI ATAS  
PELANGGARAN KODE ETIK.

KESATU : Memberikan sanksi administratif berupa peringatan kepada  
Pengawas Tempat Pemungutan Suara atas nama Sulfikar.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone  
Pada tanggal 27 Februari 2024  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE



ALWI, S.E

Tembusan YTH;

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Arsip.